

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143 dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Identitas Anak Kolektif dan Disabilitas

No. SK: 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Membawa Foto Copy Akta kelahiran asli
- 2. Membawa Pas foto 2x3 warna 2 Lembar (Usia 5-17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengajukan permohonan secara kolektif
- 2. Petugas, menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
- 3. Petugas Jempol menyerahkan Dokumen ke pemohon

PADANG PANJANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143 dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

- 1. Pelayanan online: paduko.padangpanjang.go.id
- 2. Kotak saran
- 3. Email: disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com
- 4. Telp / WA: 085265670454
- 5. Surat: Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah Kota Padang Panjang
- 6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
- 7. Website: dukcapil.padangpanjang.go.id